

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPKAD TAHUN 2019-2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja BPPKAD dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Adapun penyusunan Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra BPPKAD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (Renja BPPKAD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD

untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan Perundang-undangan mengenai Perencanaan Nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politik berwawasan 20 Tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyesuaian RPJMD pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD bagi BPPKAD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan Strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;

2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019-2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD;
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja BPPKAD sebagai institusi;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023:

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan, dan Aset Daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dalam melaksanakan Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas “Berdasarkan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2017, Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok Sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
4. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
5. Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah.
6. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
8. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

9. Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.
10. Penyelenggaraan Pengelolaan Invenstasi dan Pemberdayaan Aset Daerah.
11. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran penetapan dan belanja daerah.
12. Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah.
14. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
16. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah bahwa BPPKAD disamping sebagai satuan kerja perangkat daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kepala SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Adapun Tugas kepala SKPKD;

1. Selaku PPKD:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan Peraturan Daerah APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
2. PPKD melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang;

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan, pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Adapun Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan;
- d. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan;
- e. Bidang Pengelolaan data dan Penetapan Pendapatan;
- f. Bidang Pengendalian, & Penagihan;
- g. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan
- h. Bidang Pengelolaan Aset;
- i. Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan, dan
- j. Kelompok jabatan fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan obyek/subyek pajak daerah, pelaksanaan kegiatan perencanaan target pendapatan daerah, pembinaan dan teknis operasional, pemeriksaan ke lokasi obyek/subyek pajak daerah.
4. Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, serta pengolahan dan analisa data pajak daerah, pelaporan pajak daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, penyetoran hasil penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan dan permohonan banding, pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya, pelaporan serta realisasi pendapatan daerah.
6. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan anggaran.
7. Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi


kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengecualian barang milik daerah.

8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatusahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
9. Kelompok Jabatan Fungsional kelompok fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Laksana DPPKAD

Struktur organisasi BPPKAD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung perlu adanya dukungan sumber daya manusia baik sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 50 orang dengan rincian:

Kondisi Sumber Daya Manusia
BPPKAD Kabupaten Temanggung
Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3
1.	Kualisasi Pendidikan	50
	a. SD	1
	b. SMP	-
	c. SMA	14
	d. Sarjana Muda (D-III)	6
	e. S-1 dan D-IV	15
	f. S-2	14
2.	Pangkat/Golongan Ruang	50
	a. Gol I	1
	b. Gol II	14
	c. Gol III	26
	d. Gol IV	9

3.	Jabatan	
	A Eselon II	1
	b. Esselon III	7
	b. Eselon IV	15
	c. Jabatan Fungsional Umum	
		27
	Jumlah	50

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan adalah sebagai berikut:

Kondisi Sarana dan Prasarana

BPPKAD Kabupaten Temanggung

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	Baik
b.	Gedung	2	Gedung	Baik
c.	Alat-alat angkutan	85	Buah	Baik
d.	Alat-alat Perkantoran	800	Buah	baik

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah serta aset daerah.

Kegiatan pelayanan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah, Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, pedoman penatausahaan pengelolaan barang milik daerah, pemberdayaan barang milik daerah serta persertifikatan tanah.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra BPPKAD Kabupaten Temanggung periode sebelumnya

Tabel. 2.4
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Temanggung
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2018 (%)	Status
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD	%	26	25	25	25	25	7,00	6,70	3,00	22	16,30	75	TT
2	Rasio Realisasi pendapatan asli daerah terhadap potensi pendapatan daerah	%	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	6,40	8,06	10,06	0,99	14,56	100	TT
3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kreteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	TT
4	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	9	9	9	9	9	10	13,38	15,16	17,26	14,98	100	TT
5	Persentase tertib administrasi aset daerah di SKPD	%	68	68	70	75	80	67,90	67,90	75,31	77	77	100	TT

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa Rasio capaian antara target Kinerja dengan realisasi capaian pada tiap tahun selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya target kinerja dapat tercapai bahkan ada beberapa capaian target kinerja yang melebihi target yaitu sama dari tahun ke tahun hanya pada indikator target dari tahun ke tahun berbeda-beda, persentase tertib administrasi aset daerah dikarenakan jumlah Satker/Perangkat Daerah/puskesmas berubah sesuai SOTK yang baru. Indikator realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Indikator Kinerja akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah selalu mendapat opini WTP dari BPK RI. Selama lima tahun Kabupaten Temanggung menyandang predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-					Ke-					Ke-						
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<i>Program penataan penguasaan, pemilikan, menggunakan dan pemanfaatan tanah</i>	0	0	0	0	160.000.000	0	0	0	0	116255760	0	0	0	0	72,65	45,68	45
<i>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan & pemanfaatan tanah</i>	0	0	0	141.986.000	-	0	0	0	37.072.680	0				26,11		43	42
Program Perencanaan Pembangunan	155.502.050	208.604.950	159.382.500	86.499.825	153.500.000	140.437.900	195.867.600	130.068.963	85.628.000	81.810.500	90,3	93,8	81,6	98,9	53,2	37	36,7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	192.352.000	569.220.000	584.018.000	835.068.426	722.958.000	384.719.364	439.635.772	523.621.178	739.789.792	370.078.879	78,00	77,20	89,60	88,50	51,00	50	45

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.193.030.895	12.400.885.000	12.437.090.739	4.079.836.384	692.732.000	959.583.300	7.030.610.655	9.366.486.633	3.823.997.225	474.084.632	80,40	56,69	75,00	93,00	68,43	50	47
Program Peningkatan disiplin aparatur	12.000.000	-	16.000.000	-	-	11.400.000	-	14.250.000	-	-	95,00		89,00			22	20,4
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.548.143.325	5.036.966.500	7.053.954.500	6.815.749.940	6.844.011.142	4.153.233.006	4.482.520.946	6.102.244.971	5.941.279.709	2.519.149.549	91,00	88,00	86,50	87,00	36,80	70	65
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten	241.700.000	208.501.000	310.940.000	303.296.000	200.000.000	182.208.000	168.289.750	183.570.500	235.153.000	65.644.100	75,30	80,70	59,00	77,50	32,80	50	45
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	-	-	-	-	11.315.000	-	-	-	-	75,43	-	-	-	-		

Program pembinaan dan pengembangan aparatur	170.003.000	145.250.000	119.700.000	-	90.000.000	129.231.750	118.202.402	104.518.124	-	45.716.711	76,00	81,37	87,30	50,79		32	31,23
Pengelolaan Barang milik daerah	579.761.000	470.704.000	-	-	-	450.939.760	170.705.900	-	-	-	77,70	36,26				65	52

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tiap tahun selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terdapat 7 (tujuh) program dengan rasio penyerapan anggaran 92,3 hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sehingga ada efisiensi anggaran. Tahun 2015 terdapat 7 program dengan rasio penyerapan anggaran 73,43% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sehingga ada efisiensi anggaran. Tahun 2016 terdapat 7 program dengan rasio penyerapan anggaran 81% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sedangkan sisa dari anggaran merupakan efisiensi anggaran. Tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) program dengan rasio penyerapan anggaran 79,75% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sedangkan sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran. Tahun 2018 terdapat 6 program dengan rasio penyerapan anggaran 55,46% hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan masih berjalan dan diperkirakan anggaran terserap 90%.

2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah;

1. Faktor Internal

a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 2) Tersedianya prasarana kerja yang memadai yaitu gedung dan perlengkapan kantor yang menunjang pelaksanaan pelayanan;

- 3) Tersedianya kualitas SDM yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelemahan (*Weaknes*)

- 1) Terbatasnya kuantitas SDM yang membidangi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
- 2) Kurangnya sarana gedung kantor yang memadai
- 3) Kurangnya koordinasi interen dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
- 4) Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Eksternal

a. Kesempatan/Peluang (*opportunity*)

- 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
- 2) Hubungan kerja dengan perangkat daerah terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
- 3) Adanya kemajuan teknologi informasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang terintegrasi dengan Bank Jateng dan Bappeda;
- 4) Adanya dukungan pengawas internal dan eksternal

b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

- 1). Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, dan Aset Daerah.
- 2). Kurang optimalnya pengujian potensi Pajak Daerah.
- 3). Belum optimalnya pemberdayaan dan pemanfaatan aset daerah;
- 4). Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi SPJ di perangkat daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BPPKAD Kabupaten Temanggung masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Temanggung, maka peranan BPPKAD sangat penting dalam pendapatan, pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mulai dari menetapkan target pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Namun demikian peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Adapun hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap tugas dan fungsi BPPKAD adalah sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu dengan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual akan sangat berpengaruh terhadap banyaknya laporan keuangan daerah perangkat daerah yang harus disusun. Semula 4 (empat) macam laporan menjadi 7 (tujuh) laporan;
2. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, akan berakibat terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga akan berakibat terhadap perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diterbitkan dan berkaitan dengan Barang Milik Daerah;

3. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini akan berakibat terhadap perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diterbitkan dan berkaitan dengan dengan pengelolaan keuangan daerah;
4. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset daerah di perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di perangkat daerah. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan mulai dari pengajuan anggaran kegiatan, sampai dengan penyusunan pelaporan keuangan dan aset daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;;
5. Kurang tertibnya administrasi aset daerah, dan masih adanya aset daerah yang tidak terawat sehingga tidak optimal dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset tersebut. Untuk itu diharapkan dapat dilakukan penataan, pendataan, dan pemanfaatan aset daerah secara optimal sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi aset daerah.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

A. Visi Pembangunan Daerah

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance*. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD harus menggunakan aplikasi sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**”

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah;

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya:

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan dimasa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, ketrampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manis berkarakter adalah manusia yang memillii kepribadian dan budi pekerti

yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh sesuatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor komoditas di kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik

(publicservice), pelaksana pembangunan (development) dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

Prinsip-prinsip Good Governance adalah:

1. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas
3. Daya tanggap, Yaitu meningkatkan upaya kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
6. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal balik informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. Kesenjangan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah beruaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam prose pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupak gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama didalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (Service excellence), yaitu :

1. Kecepatan,
2. Ketepatan
3. Keramahan, dan
4. Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPKAD dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, menghadapi beberapa isu-isu strategis. Dalam penentuan isu-isu strategis dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor penentu sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II diatas yaitu adanya faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor external (peluang dan ancaman).

Dari faktor-faktor tersebut dapat ditentukan bahwa isu strategis BPPKAD adalah:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksana pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD Kabupaten Temanggung

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Adapun Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam mereliasasikan visi dan misi adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi”

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi,

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan”

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE –				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Terwujudnya pengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran dimana strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan. Pencapaian program atau implementasinya sehingga strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Strategi yang akan dilaksanakan oleh BPPKAD yaitu sesuai dengan Misi 3 : “ ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas***”

Yaitu; Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintahan daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

B. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang dimana dipakai sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah :

1. Peningkatan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan
2. Peningkatan sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah
3. Peningkatan pemungutan PAD secara optimal

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
BPPKAD Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 – 2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintahan daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan 2. Peningkatan sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah 3. Peningkatan pemungutan PAD secara optimal

Tabel 5.2
Capaian Kinerja Daerah 2013-2018

PERANGKAT **BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN**
DAERAH : **ASET DAERAH**

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA						REALISASI KINERJA					CAPAIA N s.d 2018 (%)	STATUS			RUMUS IKD	PENJELASAN IKD
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		T	S	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN																				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD	%	26	25	25	25	25	25	15	15	15	22	15	75	v			Anggaran Penatausahaan SKPD dibagi Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun x 100	

2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah	%	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	1,24	1,09	1,09	0,99	098	100	v			Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah target pendapatan asli daerah dikali 100%
3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	v			
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	%	8,9	9	9	9	9	9	13	14	17	17,26	17	100	v			Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah kali 100 %

5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di SKPD	%	68	68	68	70	75	80	68	68	75	77,38	77	100	v		Jumlah SKPD yang melaporkan aset daerah yang benar dan tepat waktu dibagi Jumlah SKPD
---	--	--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------	----	-----	---	--	---

Perumusan Indikator kinerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menetapkan indikator keluaran program berupa outcome yang dapat menunjukkan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah serta mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program berupa output.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung terdapat lima program dan lima Indikator Kinerja Daerah. Dimana ke lima program dan lima Indikator kinerja target nya hanya satu program dan satu Indikator Kinerja Daerah yang mengalami Target Kinerja meningkat naik sedang tiga program dan tiga Indikator Kinerja Daerah target kinerja nya tetap tidak ada kenaikan, untuk pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Kinerja Daerah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah selama 6 (enam) tahun berturut-turut dengan opini dari BPK-RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian sehingga capaian menjadi 100% . Hal ini sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Itulah kegunaan dari Indikator Kinerja Daerah sebagai alat evaluasi pelaksanaan pembangunan

Tabel 5.3
CASCADING MISI 3
BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI 2017	PREDIKSI 2018	TARGET					URUSAN/ BIDANG
							2019	2020	2021	2022	2023	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks reformasi birokrasi Indek kepuasan masyarakat	meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan

Cascading adalah penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator sasaran dan/atau target IKD. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung hanya mempunyai satu Indikator sasaran yaitu Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diharapkan lima tahun kedepan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti periode 2013-2018. Opini BPK RI merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Adapun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambil keputusan.

DATA POKOKBPPKAD

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
	Bidang Keuangan						
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	IS					
2	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	IP					
3	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	IP					
4	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	IP					
5	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	IP					
6	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	IP					
7	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	IP					
8	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	IP					
9	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	IP					
10	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	IP					
11	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	IP					
12	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	IP					
13	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	IP					
14	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	IP					
15	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah						

A. BIDANG KEUANGAN

1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Opini LKPD	WTP	WTP Dengan Paragraf Penjelas	WTP	WTP	WTP	

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama Tahun 2013 sampai 2017 memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk Tahun 2014 LKPD Kabupaten Temanggung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas. Hal tersebut berarti LKPD Kabupaten Temanggung telah disajikan wajar, namun terdapat beberapa hal yang masih harus dijelaskan yaitu tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2014 yang memberikan dampak penyajian kembali akun-akun keuangan pada laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan aset yang tercantum di neraca tanggal 31 Desember 2014.

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak

Objek Pajak adalah semua hal atau sebuah transaksi yang menurut peraturan ataupun Perundang-undangan tentang perpajakan dikenakan pajak.

Rumus pertumbuhan objek pajak adalah $n-1$ dibagi n dikali 100%.

Realisasi persentase peningkatan data jumlah objek pajak tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5

**Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah objek pajak terdata	488.418	490.664	493.494	525.243	579.607	600.224
Peningkatan OP	323	2.193	2.830	31.749	54.364	20.617
Persentase Peningkatan OP	0,066%	0,45%	0,576%	6,43%	10,35%	3,56%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah objek pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat terutama dikarenakan adanya kegiatan pendataan massal objek PBB-P2 dengan sistem SISMIOP. Mulai tahun 2015 dilakukan pendataan ulang untuk 5 Kecamatan yang masih belum SISMIOP dan selesai pada Tahun 2018 sehingga dapat dilihat dari tabel diatas mulai tahun 2016 kenaikan jumlah objek pajak yang cukup signifikan.

Tabel 5.6

Sembilan Jenis Pajak Daerah

JENIS PAJAK	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HOTEL	11	11	14	14	16	18
RESTORAN	132	182	198	181	183	177
HIBURAN	10	22	16	19	28	34
PARKIR	21	32	36	37	46	71
REKLAME	NA	NA	NA	876	735	671
PPJ	NA	140.149	138.462	137.402	136.564	138.816
BPHTB	NA	NA	NA	3.434	3.065	2.902
AIR TANAH	NA	NA	NA	374	363	371
PBB	488.418	490,664	493,494	525,243	579,607	600,224

3. Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu

Verifikasi perubahan data yang tepat waktu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan permohonan perubahan data yang selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Permohonan perubahan data ini hanya di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rumusnya adalah Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen. Realisasi Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.7

Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Jumlah Pengajuan	Jumlah Terverifikasi	Persentase
1	PBB-P2	2013	1.905	1.905	100%
		2014	1.647	1.647	100%
		2015	1.873	1.873	100%
		2016	1.701	1.701	100%
		2017	1.113	1.113	100%
		2018	1,055	1,055	100%

Tabel 5.8

Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Jumlah Pengajuan	Jumlah Terverifikasi	Persentase
1	BPHTB	2013	NA	NA	-
		2014	NA	NA	-
		2015	NA	NA	-
		2016	3.434	3.434	100%
		2017	3.065	3.065	100%
		2018	2.902	2.902	100%

Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPPKAD khususnya bagian pelayanan.

4. Prosentase pemutakhiran obyek pajak.

Pemutakhiran data adalah suatu kegiatan memperbaharui data ObyekPajak (OP) dan data SubyekPajak (SP) PBB P2 dalam basis data SISMIOP. Pemutakhiran basis data SISMIOP perlu terus dilaksanakan mengingat cepatnya perubahan kondisi fisik (OP dan SP) di lapangan yang tidak disertai dengan perubahan pada basis data PBB sehingga menimbulkan SPPT tidak terbit dan SPPT tidak adil. Selain itu pemutakhiran data tersebut wajib terus dilaksanakan sebagai tindak lanjut Korusgah KPK RI tentang Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Sebenarnya.

Pada tahun 2016, terdapat kondisi 13.862 SPPT tidak dapat diterbitkan karena bernilai nol (kurang dari NJOPTKP senilai Rp10.000.00 yang kemudian diasumsikan bernilai nol). Hal tersebut adalah akibat tidak diberlakukannya lagi/dicabutnya Keputusan Bupati Temanggung tentang Pengenaan Ketetapan Minimal PBB sebesar Rp10.000 sebagai rangkaian tindak lanjut Korusgah KPK-RI. Langkah yang dilakukan adalah mengirimkan formulir pemutakhiran data kepada 20 Kecamatan untuk didistribusikan kepada seluruh

desa/kelurahan di dalam wilayahnya untuk selanjutnya diajukan proses pemutakhiran data sehingga kondisi data objek pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan SPPT dapat diterbitkan (nilaidiatas NJOPTKP).

Dalam prosesnya, pemutakhiran data PBB P2 yang diajukan oleh wajib pajak melalui desa/kelurahan meliputi (1) proses mutasi nama, (2) proses perubahan data, (3) proses mutasi pecah, (4) proses mutasi gabung, (5) pengajuan OP baru, dan (6) proses fasum/hapus. Proses mutasi nama dilakukan ketika terjadi perpindahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Sementara proses perubahan data biasanya dilakukan ketika terdapat kesalahan data berupa kesalahan nama, luas, dan spesifikasi bangunan yang tertera pada SPPT. Perbedaan keduanya terdapat pada alasan terjadinya perubahan, dimana mutasi nama dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan, sementara perubahan data terjadi karena kesalahan data dalam SPPT. Untuk meminimalisir kesalahan penulisan nama/alamat dalam SPPT tersebut, pada akhir Tahun 2015 BPPKAD telah melakukan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data base aplikasi SISMIOP. Selain mengurangi kesalahan pengetikan nama/alamat pada SPPT dan memunculkan kecepatan dan ketepatan proses entry data, integrasi NIK ini juga sangat membantu peningkatan PAD karena SISMIOP kemudian dapat membaca kepemilikan ganda oleh wajib pajak yang sama sehingga pada kepemilikan kedua dan seterusnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai pengurang kewajiban pajak dapat dihilangkan dan kemudian PBB dikenakan atas nilai NJOP yang ditetapkan tanpa pengurang.

Proses lain dalam pengajuan perubahan data SPPT yang memberikan dampak pada PAD adalah pengajuan perubahan luas bumi dan/atau penambahan objek bangunan pada SPPT yang dilakukan sebelum proses pengajuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). SPPT yang sebelumnya tidak terdapat bangunan namun pada proses perpindahan hak telah berdiri bangunan maka diajukan penambah data bangunan pada SPPT untuk kemudian dicantumkan dalam formulir pengajuan SSPD BPHTB. Pencantuman nilai bangunan

pada SSPD BPHTB tentu saja menambah nilai BPHTB terhutang karena BPHTB kemudian dikenakan atas nilai tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Proses selanjutnya adalah proses proses mutasi pecah dan mutasi gabung. Mutasi pecah biasanya dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan yang disertai dengan pemecahan objek pajak dari 1 SPPT menjadi beberapa SPPT dikarenakan tanah tersebut dijual/dihibahkan tidak secara bulat luasannya seperti tercantum pada SPPT.Sementara proses mutasi gabung dilakukan ketika beberapa SPPT yang objeknya masih ada dalam satu lokasi dimiliki oleh satu orang, sehingga dilakukan penggabungan atas SPPT yang dimaksud menjadi 1 SPPT saja. Dalam proses ini, pemecahan dan penggabungan data SPPT tidak hanya dilakukan di database SISMIOP, tetapi juga dalam data spasial PBB (*Smartmap*).

Proses pengajuan OP baru adalah pengajuan SPPT atas bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak ber SPPT. Diajukan dalam klasifikasi baru manakala memang terdapat bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak terdapat/tidak terdata dalam database aplikasi SISMIOP dan *smartmap*. Proses terakhir adalah proses perubahan status penggunaan objek pajak dari penggunaan pribadi/komersial kepada penggunaan fasilitas umum. Proses ini merubah status OP yang sebelumnya dikenakan pajak menjadi OP yang dibebaskan dari pengenaan pajak misalnya untuk masjid, lapangan, tempat pemakaman, dan lain-lain. Untuk memperoleh angka prosentase pemutakhiran data obyekpajak, maka dapat dihitung dengan cara membagi jumlah SPPT yang dilakukan dimutakhirkan datanya dengan jumlah OP PBB secara keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 5.9
Kinerja Pemutakhiran OP PBB Tahun 2013-2018

NO.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	SPPT	488.418	490.616	493.441	525.229	579.594	587.123
2.	Pemutakhiran	9.951	10.482	10.965	12.120	22.430	14.832
3.	Prosentase(%)	2,0	2,1	2,2	2,3	3,9	2,5

Sumber : Aplikasi SISMIOP dan opentax

Berdasarkan penjelasan dan table sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar prosentase pemutakhiran data PBB berakibat semakin kecil perbedaan data SPPT dengan kondisi lapangan yang bermakna semakin terwujudnya keadilan pemungutan PBB di masyarakat.

5. Prosentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu

Terhadap pajak yang bersifat *official assessment* maka BPPKAD wajib menerbitkan SKPD berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD yang diterbitkan meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atas pajak reklame, pajak air tanah, dan BPHTB.

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPPKAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah. Selanjutnya SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar. Sementara SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Adapun SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap Jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standari pelayanan publik yang ada. Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak. Proses penerbitan SKPD dapat langsung

diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak selesai di entry dalam system manajemen pendapatan daerah, untuk kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsure bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPMPSTSP, sehingga Sub Bidang Penetapan Pendapatan kesulitan menentukan jenis dan ketentuan pajaknya. Sementara untuk penerbitan SKPD air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara pengecekan lapangan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam system untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah, maupun BPHTB.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara membagi jumlah permohonan/pengajuan SKPD dengan jumlah SKPD yang diterbitkan dikalikan 100%.

Tabel 5.10

Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

NO.	Jenis SKPD	Jumlah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Air Tanah	Permohonan	297	319	330	374	363	371
		SKPD Terbit	297	319	330	374	363	371
		Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Reklame	Permohonan	446	469	471	874	735	671

		SKPD Terbit	446	469	471	874	735	671
		Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	BPHTB	Permohonan	840	876	936	903	1.042	746
		SKPD Terbit	840	876	936	903	1.042	746
		Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan table tersebut di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan (SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan.

6. Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Definisi pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu. Untuk memperoleh angka persentase penerimaan pendapatan daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.

Tabel 5.11
Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018.

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Target Pendapatan Daerah	1.039.172.438 .000	1.237.721.661 .382	1.460.287.073 .763	1.709.015.655 .249	1.782.091.942 .671	1.746.113.814 .151
Realisasi Pendapatan Daerah	1.053.845.571 .760	1.226.139.568 .046	1.469.482.958 .105	1.678.688.079 .170	1.779.850.394 .321	1.731.168.366 .276
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	101,41	99,06	100,63	98,23	99,87	99,96

Sumber: CALK 2013-2017 dan LRA 2018 Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung (Unaudited)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan maksimal pendapatan daerah tidak jauh (hampir tercapai 100% dari target pendapatan daerah) hal tersebut dikarenakan adanya Pendapatan yang tidak dapat mencapai target. Pendapatan tahun 2018 mengalami penurunan disebabkan karena adanya Pajak Daerah (Air Tanah) yang kewenangannya ditarik oleh Propinsi.

Tabel 5.12

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 (unaudited)

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah	102.080.197.094	160.726.943.432	212.498.139.929	281.328.148.970	308.466.748.340	251.819.135.353
Dana Perimbangan	923.068.872.390	1.030.950.406.014	1.247.688.130.253	1.395.299.245.901	1.469.898.249.741	1.069.110.356.426
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	28.696.502.276	34.462.218.600	9.296.687.923	2.060.684.299	1.485.396.240	420.138.975.497
Jumlah	1.053.845.571.760	1.226.139.568.046	1.469.482.958.105	1.678.688.079.170	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276

Sumber: CALK 2013-2017 dan LRA 2018 Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung (Unaudited)

6. Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggung jawaban pelaporan realisasi pendapatan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPPKAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD pemungut pendapatan setiap semester dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%.

Tabel 5. 13
Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Tahun	Pengelola Pendapatan	Pelaporan Tepat Waktu	Persentase Pelaporan Tepat Waktu
2013	30	26	86,66 %
2014	30	27	90,00 %
2015	30	27	90,00 %
2016	30	28	93,33 %
2017	30	28	93,33 %
2018	31	29	93,54 %

Sumber: BPPKAD Kab. Temanggung

Pelaporan Pengelola Pendapatan tepat waktu di tahun 2018 mengalami peningkatan persentasenya dikarenakan kesadaran dari pengelola untuk melaporkan hasil pendapatan tiap bulan tepat waktu.

Tabel 5. 14
Target dan Realisasi 2018 Instansi Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung

NO	OPD	Uraian	Target	Realisasi
1	Bag Humas-Setda	Penerimaan Radio Temanggung	24.500.000	28.500.000
	Bag Humas-Setda	Penerimaan Temanggung TV	100.000.000	140.609.190
2	Bag Umum-Setda	Sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan	315.000.000	372.500.000
3	BPPKAD	Pajak Daerah	39.015.524.832	40.401.374.470
	BPPKAD	Pajak Hotel	216.000.000	248.404.566
	BPPKAD	Pajak Restoran	180.000.000	233.306.220
	BPPKAD	Pajak Hiburan	15.000.000	27.422.200
	BPPKAD	Pajak Reklame	550.000.000	568.466.160
	BPPKAD	Pajak Penerangan Jalan	16.200.000.000	16.732.755.112
	BPPKAD	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.500.000.000	9.012.090.184
	BPPKAD	Pajak Air Tanah	115.000.000	142.066.110
	BPPKAD	Pajak Parkir	80.000.000	82.303.650
	BPPKAD	Pajak Bumi dan Bangunan	13.159.524.832	13.354.560.268
	BPPKAD	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	24.220.827.623	24.857.473.731
	BPPKAD	Pendapatan lainnya	1.595.156.317	1.810.021.243
	BPPKAD	Penerimaan Jasa Giro	4.000.000.000	2.107.076.325
	BPPKAD	Pendapatan Bunga deposito	7.660.319.104	6.635.530.539
BPPKAD	Pendapatan Denda Pajak	-	73.313.484	
BPPKAD	Pemanfaatan/pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	1.000.000.000	1.681.102.020	
BPPKAD	DANA PERIMBANGAN	1.074.002.691.654	1.069.110.356.426	

	BPPKAD	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	410.599.317.444	410.071.641.832
4	Dinakan	Retribusi Gedung Dan Bangunan	28.500.000	30.965.000
	Dinakan	Retribusi Perlengkapan Reproduksi	9.000.000	9.927.000
	Dinakan	Retribusi Rumah Potong Hewan	84.000.000	84.441.000
	Dinakan	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Balai Benih Ikan	330.000.000	330.871.500
5	Dindikpora	Sewa Gedung Olah Raga	33.000.000	64.088.000
6	Dinducapil	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	77.500.000	176.385.000
7	Dintanpangan	Penjualan Hasil Perkebunan	-	37.800.000
8	Dishub	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	750.000.000	729.927.000
	Dishub	Retribusi Terminal	227.986.000	228.089.400
	Dishub	Retribusi Tempat Khusus Parkir	38.000.000	33.579.000
	Dishub	Retribusi Izin Trayek	15.000.000	15.030.000
	Dishub	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	850.000.000	850.310.500
	Dishub	Pendapatan Denda Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor	8.000.000	8.593.000
9	Disnaker	Pendapatan lainnya (IMTA Disnaker)	67.000.000	98.318.400
10	Disperindag UMKM	Retribusi Pelayanan Pasar	3.365.403.000	3.569.439.670
	Disperindag UMKM	Retribusi pedagang kaki lima	80.000.000	89.150.000
11	DKK	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	39.970.000
12	DLH	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000	821.956.500
13	DPMPPTSP	Sewa Tempat Reklame	120.000.000	19.699.004
	DPMPPTSP	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000	544.772.137
	DPMPPTSP	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	100.000.000	51.577.308
	DPMPPTSP	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000	280.056.400
	DPMTSP	Retribusi Izin Trayek	15.000.000	12.375.000
14	DPUPKP	Sewa Mesin Gilas	70.000.000	77.200.000
	DPUPKP	Penjualan Drum Bekas	10.000.000	10.880.000
15	Kec. Kaloran	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	13.000.000
16	Kec. Parakan	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	34.082.400
17	Kec. Pringsurat	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.000.000	31.350.000
18	Kel Banyuurip	Sewa Gedung Olah Raga	1.200.000	1.200.000
19	Kel. Butuh	Retribusi Sewa Balai Kel. Butuh	1.500.000	1.508.000
20	Kel. Jampirejo	Retribusi Sewa Balai Kel. Jampirejo	900.000	900.000
21	Kel. Jampiroso	Retribusi Sewa Balai Kel. Jampiroso	-	1.500.000
22	Kel. Jurang	Retribusi Sewa Balai Kel. Jurang	-	352.000
23	Kel. Kebonsari	Retribusi Sewa Balai Kel. Kebonsari	-	1.250.000
24	Kel. Kertoari	Retribusi Sewa Balai Kel. Kertosari	1.200.000	1.200.000

25	Kel. Mungseng	Retribusi Sewa Balai Kel. Mungseng	-	960.000
26	Kel. Parakan	Retribusi Sewa Balai Kel. Parakan Wetan	5.000.000	5.400.000
27	Kel. Parakan Kauman	Retribusi Sewa Balai Kel. Parakan Kauman	-	2.500.000
28	Kel. Sidorejo	Retribusi Sewa Balai Kel. Sidorejo	-	3.093.000
29	Kel. Temanggung II	Retribusi Sewa Balai Kel. Temanggung II	-	1.200.000
30	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	41.635.791.177	37.615.443.718
31	RSUD	Pendapatan BLUD	125.000.000.000	123.351.520.514

Sumber: LRA 2018 Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung (Unaudited)

8. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peran penting dan menjadi satu rangkaian dalam rencana kerja suatu pemerintah daerah. Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi berapa jumlah anggaran yang tersedia. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk merancang APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran yang berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan adalah kesesuaian nama kegiatan yang ada dalam penganggaran, yang sama dengan nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dibandingkan dengan jumlah total nama kegiatan yang ada dalam perencanaan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dihitung dengan cara yaitu jumlah nama kegiatan yang ada dalam penganggaran yang sama dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan di bagi dengan total jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 15

**Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018**

Prosentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan	Tahun						Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	80,86	81,12	82,86	84,41	81,73	85,41	82,73

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dari tabel tersebut dapat lihat bahwa selama 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 s.d. 2018 terjadi peningkatan, dari 80,86% di tahun 2013 menjadi 85,41% di tahun 2018. Hanya pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,68% yaitu dari 84,41% turun menjadi 81,73%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi 85,41%. Namun kalau dihitung secara rata-rata konsistensi penganggaran terhadap perencanaan di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun (2013-2018) adalah sebesar 82,73%. Angka tersebut menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran terhadap perencanaan masih perlu diperhatikan dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang berkepentingan untuk peningkatannya.

Upaya untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui system yang terintegrasi masih harus terus ditingkatkan dengan harapan bahwa antara perencanaan dan penganggaran sudah tidak terjadi lagi inkonsistensi. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja suatu organisasi, dengan kata lain bahwa

semakin tinggi realisasi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menggambarkan pencapaian rencana dengan tingkat capaian yang semakin baik.

9. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dokumen penganggaran dimulai dengan menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dibuat berdasarkan RKPD, selanjutnya disampaikan kepada DPRD pada minggu ke-2 bulan Juni, dibahas dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh bupati dan pimpinan DPRD, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan tersebut menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD pada minggu pertama bulan Agustus.

Selanjutnya berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang dikeluarkan oleh bupati tersebut, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Setelah Rancangan APBD jadi, maka bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Setelah dievaluasi oleh gubernur, Rancangan APBD disahkan menjadi peraturan daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan.

Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 16
Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Dokumen Penganggaran	TAHUN						%
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD	√	X	X	X	X	X	16,67
2	Kesepakatan KUA & PPAS	√	√	X	X	X	X	33,34
3	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA	√	X	X	X	X	X	16,67
4	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	√	X	X	X	X	X	16,67
5	Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD	√	√	√	X	√	√	83,34
6	Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur	√	√	√	√	√	√	100
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	√	√	√	√	√	√	100

Keterangan: √ = Tepat waktu

X = Tidak tepat waktu

Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dari data tersebut dapat diketahui bahwa Penyampaian Rancangan KUA & PPAS dari bupati kepada DPRD adalah sebesar 16,67% karena hanya tahun 2013 yang tepat waktu. Namun penandatanganan antara bupati dengan DPRD terkait kesepakatan rancangan KUA & PPAS disahkan menjadi KUA dan PPAS ada 2 tahun yang tepat waktu yaitu tahun 2013 dan 2014, tahun selanjutnya tidak tepat waktu semua atau kalau dihitung ada sebesar 33,67% yang tepat waktu. Untuk Surat Edaran Bupati tentang Pedoman

Penyusunan RKA kepada SKPD adalah sebesar 16,67% dimana hanya tahun 2013 yang tepat waktu dan tahun 2014 s.d. 2018 tidak tepat waktu. Hal tersebut berimbas pada Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD yang juga sebesar 16,67% dimana hanya tahun 2013 yang tepat waktu dan tahun 2014 s.d. 2018 tidak tepat waktu. Sedangkan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD sudah mencapai 83,34% dimana hanya tahun 2016 yang tidak tepat waktu. Namun terkait dengan Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD pada 5 tahun terakhir sudah 100% tepat waktu.

Perencanaan anggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan perkiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam tahun yang bersangkutan yang diperlihatkan dalam anggaran.

Keterlambatan dalam penyusunan proses penganggaran jika terjadi dalam kurun waktu yang lama dan terjadi berulang-ulang, dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program berasal dari APBD. Program yang terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat. APBD yang terlambat dalam proses penyusunannya dapat pula berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut terjadi karena ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka di masa APBD belum disahkan aliran dana dari sektor pemerintah akan terhambat dan itu memberikan pengaruh pada aliran

uang atau transaksi di daerah dan pada akhirnya perekonomian daerah turut merasakan dampak dengan adanya kelesuan ekonomi.

10. Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu.

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Untuk memperoleh angka prosentase didapat dari jumlah total SP2D yang dicairkan tepat dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan.

Tabel 5. 17
Prosentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	TAHUN						Rata-rata
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Total SP2D yang dicairkan tepat waktu	4.538	4.650	5.338	5.005	5.118	6.754	5.234
2	Total SP2D yang diterbitkan	4.538	4.650	5.338	5.005	5.118	6.754	5.234
3	Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena setiap ada pengajuan SPM sesegera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Tabel 5. 18
data penerbitan SP2D Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	
		SPM	SP2D
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	237	237
2	Dinas Kesehatan	278	278
3	Puskesmas Rejosari	13	13
4	Puskesmas Dharma Rini	13	13
5	Puskesmas Bulu	12	12
6	Puskesmas Tembarak	11	11
7	Puskesmas Selopampang	13	13
8	Puskesmas Temanggung	11	11
9	Puskesmas Kranggan	13	13
10	Puskesmas Tlogomulyo	12	12
11	Puskesmas Pringsurat	12	12
12	Puskesmas Kaloran	11	11
13	Puskesmas Kandangan	11	11
14	Puskesmas Kedu	12	12
15	Puskesmas Parakan	11	11
16	Puskesmas Bansari	13	13
17	Puskesmas Kledung	11	11
18	Puskesmas Ngadirejo	14	14
19	Puskesmas Jumo	13	13
20	Puskesmas Gemawang	12	12
21	Puskesmas Tretep	12	12
22	Puskesmas Candirotto	16	16
23	Puskesmas Bejen	10	10
24	Puskesmas Tepusen	13	13
25	Puskesmas Traji	13	13
26	Puskesmas Pare	12	12
27	Puskesmas Wonobojo	12	12
28	Rumah Sakit Umum Daerah	65	65
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	535	535
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	99	99
31	Dinas Sosial	121	121
32	Dinas Tenaga Kerja	88	88
33	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	85	85
34	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	363	363
35	Dinas Lingkungan Hidup	157	157
36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	123	123
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97	97
38	Dinas Perhubungan	181	181
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	196	196
40	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	203	203
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	68	68
42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	57	57
43	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	103	103
44	Dinas Perikanan dan Peternakan	126	126
45	Inspektorat	43	43
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	187	187
47	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	856	856

NO	NAMA OPD	JUMLAH	
		SPM	SP2D
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64	64
49	Bupati dan Wakil Bupati	22	22
50	Bagian Pemerintahan	14	14
51	Bagian Pemerintahan Desa	10	10
52	Bagian Hukum	8	8
53	Bagian Perekonomian	11	11
54	Bagian Pembangunan	12	12
55	Bagian Kesejahteraan Rakyat	20	20
56	Bagian Umum	174	174
57	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	16	16
58	Bagian Hubungan Masyarakat	68	68
59	Sekretariat DPRD	89	89
60	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	50	50
61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92	92
62	Kesatuan Bangsa dan Politik	59	59
63	Kecamatan Temanggung	46	46
64	Kelurahan Temanggung I	21	21
65	Kelurahan Temanggung II	24	24
66	Kelurahan Butuh	12	12

10. Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu.

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Untuk memperoleh angka prosentase didapat dari jumlah total SP2D yang dicairkan tepat dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan.

Tabel 5. 19
 Prosentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu
 Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	TAHUN						Rata-rata
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Total SP2D yang dicairkan tepat waktu	4.538	4.650	5.338	5.005	5.118	6.754	5.234
2	Total SP2D yang diterbitkan	4.538	4.650	5.338	5.005	5.118	6.754	5.234
3	Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena setiap ada pengajuan SPM sesegera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Tabel 5. 20
 data penerbitan SP2D Tahun 2018

NO	NAMA OPD	JUMLAH	
		SPM	SP2D
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	237	237
2	Dinas Kesehatan	278	278
3	Puskesmas Rejosari	13	13
4	Puskesmas Dharma Rini	13	13
5	Puskesmas Bulu	12	12
6	Puskesmas Tembarak	11	11
7	Puskesmas Selopampang	13	13
8	Puskesmas Temanggung	11	11
9	Puskesmas Kranggan	13	13
10	Puskesmas Tlogomulyo	12	12
11	Puskesmas Pringsurat	12	12
12	Puskesmas Kaloran	11	11
13	Puskesmas Kandangan	11	11
14	Puskesmas Kedu	12	12
15	Puskesmas Parakan	11	11
16	Puskesmas Bansari	13	13
17	Puskesmas Kledung	11	11
18	Puskesmas Ngadirejo	14	14
19	Puskesmas Jumo	13	13
20	Puskesmas Gemawang	12	12
21	Puskesmas Tretep	12	12

NO	NAMA OPD	JUMLAH	
		SPM	SP2D
22	Puskesmas Candirotto	16	16
23	Puskesmas Bejen	10	10
24	Puskesmas Tepusen	13	13
25	Puskesmas Traji	13	13
26	Puskesmas Pare	12	12
27	Puskesmas Wonoboyo	12	12
28	Rumah Sakit Umum Daerah	65	65
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	535	535
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	99	99
31	Dinas Sosial	121	121
32	Dinas Tenaga Kerja	88	88
33	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	85	85
34	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	363	363
35	Dinas Lingkungan Hidup	157	157
36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	123	123
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97	97
38	Dinas Perhubungan	181	181
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	196	196
40	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	203	203
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	68	68
42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	57	57
43	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	103	103
44	Dinas Perikanan dan Peternakan	126	126
45	Inspektorat	43	43
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	187	187
47	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	856	856
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64	64
49	Bupati dan Wakil Bupati	22	22
50	Bagian Pemerintahan	14	14
51	Bagian Pemerintahan Desa	10	10
52	Bagian Hukum	8	8
53	Bagian Perekonomian	11	11
54	Bagian Pembangunan	12	12
55	Bagian Kesejahteraan Rakyat	20	20
56	Bagian Umum	174	174
57	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	16	16
58	Bagian Hubungan Masyarakat	68	68
59	Sekretariat DPRD	89	89
60	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	50	50
61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92	92
62	Kesatuan Bangsa dan Politik	59	59
63	Kecamatan Temanggung	46	46
64	Kelurahan Temanggung I	21	21
65	Kelurahan Temanggung II	24	24
66	Kelurahan Butuh	12	12
67	Kelurahan Jampiroso	11	11
68	Kelurahan Jampirejo	13	13
69	Kelurahan Kertosari	31	31
70	Kelurahan Banyuurip	21	21
71	Kelurahan Kowangan	22	22
72	Kelurahan Jurang	24	24

NO	NAMA OPD	JUMLAH	
		SPM	SP2D
73	Kelurahan Tlogorejo	36	36
74	Kelurahan Kebonsari	35	35
75	Kelurahan Manding	35	35
76	Kelurahan Mungseng	25	25
77	Kelurahan Purworejo	30	30
78	Kelurahan Giyanti	39	39
79	Kelurahan Madureso	10	10
80	Kelurahan Sidorejo	31	31
81	Kelurahan Walitelon Selatan	20	20
82	Kelurahan Walitelon Utara	28	28
83	Kecamatan Tembarak	39	39
84	Kecamatan Pringsurat	48	48
85	Kecamatan Kaloran	48	48
86	Kecamatan Parakan	37	37
87	Kelurahan Parakan Kauman	33	33
88	Kelurahan Parakan Wetan	16	16
89	Kecamatan Bulu	60	60
90	Kecamatan Kedu	37	37
91	Kecamatan Kandangan	38	38
92	Kecamatan Candiroto	38	38
93	Kecamatan Ngadirejo	39	39
94	Kelurahan Manggong	21	21
95	Kecamatan Jumo	40	40
96	Kecamatan Wonobojo	40	40
97	Kecamatan Kranggan	53	53
98	Kelurahan Kranggan	38	38
99	Kecamatan Bejen	47	47
100	Kecamatan Kledung	75	75
101	Kecamatan Bansari	48	48
102	Kecamatan Tlogomulyo	36	36
103	Kecamatan Selopampang	50	50
104	Kecamatan Gemawang	38	38
105	Kecamatan Tretep	38	38
	JUMLAH	6.754	6.754

11. Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan Kerja

Pengelolaan administrasi aset yang akuntabel adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100% .

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 21
Persentase tertib Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel
di Satuan Kerja

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah satuan kerja yang tertib	55	55	55	61	130	134
Jumlah satuan kerja	81	81	81	81	168	168
Persentase (%)	68,6	68,6	68,6	75,31	77,38	79,76

Sumber: LBPT Tahun 2013 s.d. 2018

Berdasarkan table diatas, ada kenaikan persentase dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan peningkatan jumlah satuan kerja yang telah tertib dalam pengelolaan administrasi aset yang akuntabel, berarti juga bahwa telah terjadi peningkatan kualitas kinerja dan peningkatan kepatuhan dalam satuan kerja.

Tabel 5. 22
Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel
Tahun Anggaran 2018

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel	Belum Akuntabel
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		V
2	UPT Temanggung		V
3	SMPN 1 Temanggung	V	
4	SMPN 2 Temanggung	V	
5	SMPN 3 Temanggung	V	
6	SMPN 4 Temanggung	V	
7	SMPN 5 Temanggung	V	
8	SMPN 6 Temanggung	V	
9	UPT Tembarak	V	
10	SMPN 1 Tembarak	V	

11	UPT Pringsurat		V
12	SMPN 1 Pringsurat	V	
13	SMPN 2 Pringsurat	V	
14	UPT Kaloran	V	
15	SMPN 1 Kaloran	V	
16	SMPN 2 Kaloran	V	
17	SMPN 3 Kaloran	V	
18	UPT Parakan	V	
19	SMPN 1 Parakan	V	
20	UPT Bulu	V	
21	SMPN 1 Bulu	V	
22	SMPN 2 Bulu	V	
23	SMPN 3 Bulu	V	
24	UPT Kedu	V	
25	SMPN 1 Kedu	V	
26	SMPN 2 Kedu		V
27	SMPN 3 Kedu	V	
28	UPT Kandangan	V	
29	SMPN 1 Kandangan	V	
30	SMPN 2 Kandangan	V	
31	SMPN 3 Kandangan		V
32	UPT Candioto	V	
33	SMPN 1 Candioto	V	
34	SMPN 2 Candioto	V	
35	UPT Ngadirejo		V
36	SMPN 1 Ngadirejo	V	
37	SMPN 2 Ngadirejo		V
38	UPT Jumo	V	
39	SMPN 1 Jumo	V	

40	UPT Wonobojo	V	
41	SMPN 1 Wonobojo	V	
42	SMPN 2 Wonobojo	V	
43	UPT Kranggan	V	
44	SMPN 1 Kranggan	V	
45	SMPN 2 Kranggan	V	
46	UPT Bejen	V	
47	SMPN 1 Bejen	V	
48	SMPN 2 Bejen	V	
49	UPT Kledung	V	
50	SMPN 1 Kledung	V	
51	SMPN 2 Kledung	V	
52	UPT Bansari		V
53	SMPN 1 Bansari	V	
54	UPT Tlogomulyo	V	
55	SMPN 1 Tlogomulyo	V	
56	SMPN 2 Tlogomulyo	V	
57	UPT Selopampang	V	
58	SMPN 1 Selopampang	V	
59	SMPN 2 Selopampang	V	
60	UPT Gemawang	V	
61	SMPN Gemawang	V	
62	UPT Tretep	V	
63	SMPN 1 Tretep		V
64	SKB		V
65	Dinas Kesehatan	V	
66	UPT Puskesmas Temanggung	V	
67	UPT Puskesmas Tlogomulyo	V	
68	UPT Puskesmas Tembarak	V	

69	UPT Puskesmas Selopampang		V
70	UPT Puskesmas Pringsurat		V
71	UPT Puskesmas Kranggan		V
72	UPT Puskesmas Pare	V	
73	UPT Puskesmas Parakan	V	
74	UPT Puskesmas Traji		V
75	UPT Puskesmas Bulu	V	
76	UPT Puskesmas Ngadirejo		V
77	UPT Puskesmas Kaloran		V
78	UPT Puskesmas Tepusen		V
79	UPT Puskesmas Candiroto	V	
80	UPT Puskesmas Bejen		V
81	UPT Puskesmas Bansari		V
82	UPT Puskesmas Wonobojo	V	
83	UPT Puskesmas Tretep	V	
84	UPT Puskesmas Kedu		V
85	UPT Puskesmas Kledung		V
86	UPT Puskesmas Kandangan	V	
87	UPT Puskesmas Jumo	V	
88	UPT Puskesmas Gemawang		V
89	UPT Puskesmas Dharma Rini	V	
90	UPT Puskesmas Rejosari		V
91	UPT Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan	V	
92	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	V	
93	Dinas Sosial	V	
94	Dinas Tenaga Kerja	V	
95	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, P3A	V	
96	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V	
97	Dinas Lingkungan Hidup	V	

98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	
99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V	
100	Dinas Perhubungan	V	
101	Dinas Komunikasi dan Informatika	V	
102	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	V	
103	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V	
104	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
105	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V	
106	Dinas Peternakan dan Perikanan	V	
107	Inspektorat	V	
108	BAPPEDA	V	
109	BPPKAD	V	
110	BKD dan Pengembangan SDM	V	
111	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		V
112	Pengelola	V	
113	Bagian Umum		V
114	Bagian Humas		V
115	Bagian Hukum	V	
116	Bagian Kesra		V
117	Bagian Perekonomian	V	
118	Bagian Administrasi Pembangunan		V
119	Bagian Pemerintahan Umum	V	
120	Bagian Pemerintahan Desa	V	
121	Bagian Organisasi dan Tata Laksana		V
122	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V	
123	RSUD	V	
124	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		V
125	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V	
126	Kecamatan Temanggung	V	

127	Kelurahan Temanggung I	V	
128	Kelurahan Temanggung II	V	
129	Kelurahan Butuh	V	
130	Kelurahan Jampiroso	V	
131	Kelurahan Jampirejo	V	
132	Kelurahan Kertosari	V	
133	Kelurahan Banyuurip	V	
134	Kelurahan Kowangan	V	
135	Kelurahan Jurang	V	
136	Kelurahan Madureso	V	
137	Kelurahan Sidorejo	V	
138	Kelurahan Tlogorejo	V	
139	Kelurahan Kebonsari	V	
140	Kelurahan Manding	V	
141	Kelurahan Mungseng	V	
142	Kelurahan Purworejo	V	
143	Kelurahan Giyanti	V	
144	Kelurahan Walitelon Selatan	V	
145	Kelurahan Walitelon Utara	V	
146	Kecamatan Tembarak	V	
147	Kecamatan Pringsurat	V	
148	Kecamatan Kaloran		V
149	Kecamatan Parakan		V
150	Kelurahan Parakan Wetan	V	
151	Kelurahan Parakan Kauman	V	
152	Kecamatan Bulu		V
153	Kecamatan Kedu	V	
154	Kecamatan Kandangan	V	
155	Kecamatan Candiroto	V	

156	Kecamatan Ngadirejo	V	
157	Kelurahan Manggong	V	
158	Kecamatan Jumo	V	
159	Kecamatan Wonobojo	V	
160	Kecamatan Kranggan	V	
161	Kelurahan Kranggan		V
162	Kecamatan Bejen	V	
163	Kecamatan Kledung	V	
164	Kecamatan Bansari	V	
165	Kecamatan Tlogomulyo	V	
166	Kecamatan Selopampang	V	
167	Kecamatan Gemawang	V	
168	Kecamatan Tretep	V	
	JUMLAH	134	34

12. Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja

Pemanfaatan merupakan Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 23

Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan					2.150	2.350
Jumlah aset di satuan kerja	-	-	-	-	2.462	2.462
Persentase (%)					87,33	95,45

Sumber: Data Pemanfaatan aset tahun 2018

Dibanding Tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami peningkatan pemanfaatan aset. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pemahaman Satuan Kerja dalam pemanfaatan aset.

Tabel 5. 24

Berikut data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2018:

Tahun	2018
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	
Tanah	1.416
Bangunan	934

13. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus Akuntabilitas artinya dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dapat dipertanggung jawabkan. Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah.

Rumus Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel di bagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%

Tabel 5. 25

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel

Tahun	Jumlah Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
2013	81	81	85
2014	81	81	90
2015	81	81	90
2016	81	81	92
2017	47	47	93
2018	47	47	94
Rata-rata			90,66

Berdasarkan data di atas, selama tahun 2013 sampai 2018 Laporan Keuangan Perangkat Daerah selalu akuntabel, laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tahun 2017 menurun disebabkan oleh jumlah perangkat daerah ada yg digabung menjadi satu.

Data dukung laporan keuangan Perangkat Daerah berupa SPJ yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan SPJ Administratif Bendahara.

14. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus disajikan tepat waktu untuk menunjukkan posisi keuangan dan kinerja Perangkat Daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya keputusan tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat sebagai dasar penyaluran DAU kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi APBD untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah. Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus dibuat periodik secara bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun. Perda Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Laporan realisasi APBD bulanan Perangkat Daerah paling lambat diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan realisasi APBD triwulan paling lambat diterima oleh PPKD pada tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap akhir triwulan tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Perangkat Daerah diterima PPKD paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun anggaran berkenaan. Sedangkan laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah disusun berdasarkan SAP untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dihitung dari jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 5. 26
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Jumlah Perangkat Daerah	81	81	81	81	47	47	
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	61	61	65	65	40	40	
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	75,31	75,31	80,25	80,25	85,11	85,11	80,22

Berdasarkan data di atas, selama tahun 2013 sampai 2018 terdapat peningkatan persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yang menunjukkan peningkatan kualitas kinerja keuangan dan kepatuhan Perangkat Daerah.

Data dukung Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu disajikan berdasarkan penerimaan laporan keuangan Perangkat Daerah tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5. 27
Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2018

No	SKPD	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	V	
2	DINAS KESEHATAN	V	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		V
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	V	
5	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	V	

6	DINAS SOSIAL	V	
7	DINAS TENAGA KERJA	V	
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	V	
9	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN		V
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	V	
11	DINAS KEPNDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	V	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		V
13	DINAS PERHUBUNGAN	V	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	V	
15	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	V	
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	V	
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	V	
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		V
19	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	V	
20	INSPEKTORAT	V	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	V	
22	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	V	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	V	
24	SEKRETARIAT DAERAH	V	
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	V	
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	V	
27	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		V
28	KECAMATAN TEMANGGUNG	V	
29	KECAMATAN TEMBARAK	V	
30	KECAMATAN PRINGSURAT	V	
31	KECAMATAN KALORAN		V
32	KECAMATAN PARAKAN	V	
33	KECAMATAN BULU	V	
34	KECAMATAN KEDU	V	
35	KECAMATAN KANDANGAN	V	
36	KECAMATAN CANDIROTO	V	
37	KECAMATAN NGADIREJO	V	
38	KECAMATAN JUMO	V	
39	KECAMATAN WONOBOYO	V	
40	KECAMATAN KRANGGAN	V	
41	KECAMATAN BEJEN	V	

42	KECAMATAN KLEDUNG	V	
43	KECAMATAN BANSARI	V	
44	KECAMATAN TLOGOMULYO		V
45	KECAMATAN SELOPAMPANG	V	
46	KECAMATAN GEMAWANG	V	
47	KECAMATAN TRETEP	V	

15. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 1 dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. PAD merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rumusnya adalah realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi total pendapatan daerah dikali 100%. Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat ada tabel berikut ini.

Tabel 5. 27

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
2013	102.080.197.094	1.053.845.571.760	9,69
2014	160.726.943.432	1.226.139.568.046	13,11
2015	212.498.139.929	1.469.482.958.105	14,46
2016	281.328.148.970	1.678.688.079.170	16,76

2017	308.466.748.340	1.779.850.394.321	17,33
2018	251.986.368.018	1.731.168.366.276 *)	14,56
Rata-rata			14,32

**)data Tahun 2018 unaudited*

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung selama 6 (Enam) tahun meningkat dari 9,69 % menjadi 17,33 %, Sedangkan pada Tahun 2018 Persentase PAD menurun menjadi 14,56 %. Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Temanggung periode 2013-2018 adalah sebesar 14,32 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa peran PAD dalam pendanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan masih kecil. Upaya untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan tata kelola potensi Pajak dan Retribusi Daerah masih harus terus dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan peran dan proporsi PAD sebagai sumber dana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Indikator lain yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Indeks Kinerja Keuangan (IKK). Indeks ini merupakan cerminan dari kinerja keuangan daerah baik secara makro maupun mikro yang terukur dan komprehensif.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPKAD Kabupaten Temanggung sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, telah ditetapkan program-program prioritas pembangunan yang yang dirumpunkan kedalam urusan Wajib dan urusan Pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2019–2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

Pendukung Urusan Perangkat Daerah

- 1. Program Perencanaan, Evaluasi, Dan Kelitbangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
- 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - h. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - j. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mantri pajak
- 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 5. Program Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah**
 - a. Pendataan massal SISMIOP obyek/subyek PBB-P2
 - b. Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah
- 6. Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah**
 - a. Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan SKPD
 - b. Percetakan SPPT PBB-P2
 - c. Pengelolaan administrasi pajak daerah
- 7. Program Pentaatan peningkatan pendapatan daerah**
 - a. Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah
 - b. Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah
- 8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - a. Penyusunan KUA dan PPAS
 - b. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
 - c. Pengelolaan gaji
 - d. Penelitian RKA & pengesahan DPA
 - e. Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja non PNS (bg PTT dan Tenaga Kerja)
 - f. Fasilitasi bidang penganggaran dan perbendaharaan
 - g. Penyusunan analisis standar Belanja (Lanjutan)
- 9. Program Pengelolaan Aset**
 - a. Persertifikatan tanah
 - b. Pengelolaan barang milik daerah

- c. Pembinaan pejabat pengurus barang
- d. Penatausahaan barang milik daerah
- e. Pemberdayaan barang milik daerah
- f. Sensus barang milik daerah

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- c. Asistensi penyusunan laporan keuangan

Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam melaksanakan program pembangunan daerah :

a. Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu

- Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2
- Terverifikasinya perubahan data PBB-P2
- Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah
- Terlaksananya pendataan/penilaian individual subyek/obyek khusus PBB

b. Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu

- Persentase pemutakhiran obyek pajak
- Termutakhirnya data wajib pajak dan data obyek pajak SPPT PBB-P2 secara bertahap
- Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepa waktu
- Tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya blanko SPPT untuk cetak massal
- Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah

c. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

- Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah
- Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu

d. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD
- Terlaksananya penyusunan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) secara online
- Tercapainya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung

- Terlaksananya penelitian RKA , DPA, RKPA,DPPA dan terlaksananya pengesahan DPA & DPPA
- Terlaksananya penyusunan perda dan perbup tentang APBD Kab.Temanggung
- Terlaksananya penyediaan jamsostek non PNS bg PTT dan tenaga kontrak)
- Terlaksananya fasilitasi bidang penganggaran dan perbendaharaan
- Tersusunnya analisis standar balanja untuk lanjutan

e. Program Pengelolaan aset

- Terwujudnya tanah pemda yang bersertifikat
- Tertibnya pengelolaan barang milik daerah
- Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah
- Terlaksananya pembinaan pejabat/pembantu pejabat pengurus barang
- Terselainya laporan barang milik daerah tepat waktu
- Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah
- Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtangan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok
- Tercapainya sensus barang milik daerah

f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah
- Prosentase ketetapan waktu pelaporan keuangan perangkat daerah dan tersusunnya LKPD
- Prosentase pelaporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara terperinci sebagaimana terlampir;

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan			BELANJA TIDAK LANGSUNG			671.944.618.589	-	558.434.490.800	-	585.754.256.400	-	600.660.166.579	-			604.075.568.541			
			1	Gaji			3.357.209.689		5.340.987.000		5.450.000.000		5.678.900.000		5.760.890.000		5.760.890.000	BPPKAD	BPPKAD	
			2	TPP			100.000.000.000		1.450.700.000		1.500.700.000		2.500.678.900		2.560.000.000		2.560.000.000			

			3	Hibah				82.851.891.000		85.800.651.300		88.600.812.500		89.900.897.000		87.972.896.000		87.972.896.000		
			4	Bansos				9.234.809.000		9.100.765.000		9.221.765.900		9.598.900.789		9.800.976.541		9.800.976.541		
			5	Bankeu				476.500.708.900		456.741.387.500		480.980.978.000		492.980.789.890		497.980.806.000		497.980.806.000		
				dst																
			BELANJA LANGSUNG					10.247.700.000	46.821	7.921.418.160	53.552	8.699.809.976	54.167	9.583.540.974	65.435	10.147.435.071	10.669	10.172.542.571		
				Urusan Pemerrintahan Bidang: Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan				1.100.000.000	35.697	897.418.160	42.572	987.159.976	43.392	1.085.875.974	54.766	1.194.463.571	-	1.194.463.571		
				Program Perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah				1.100.000.000	35.697	897.418.160	42.572	987.159.976	43.392	1.085.875.974	54.766	1.194.463.571	-	1.194.463.571		
			a.	Pendataan massal SSMIOP obyek/subyek PBB-P2	peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	40.000	650.000.000	25.697	513.143.000	32.572	564.457.300	33.392	620.903.030	44.766	682.993.333	44.766	682.993.333	BPPKAD	BPPKAD	

			b.	Percepatan pemasukan PBB & Intensifikasi pajak daerah	terverifikasinya perubahan data PBB-P2	9.000	450.000.000	10.000	384.275.160	10.000	422.702.676	10.000	464.972.944	10.000	511.470.238		511.470.238		
			c.	dst															
				Urusan Pemerintahan Bidang: Pengelolaan data dan Penetapan pendapatan															
				Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah		-	370.000.000	-	550.000.000	-	605.000.000	-	65.500.000	-	732.050.000	-	732.050.000		
			a.	Permutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan SKPD	Termutakhirnya data wajib pajak dan data obyek pajak SPPT PBB-P2 secara bertahap	4000 SPPT	80.000.000	4000 SPPT	150.000.000	4000 SPPT	165.000.000	590.000 SPPT	181.500.000	590.000 SPPT	199.650.000	4000 SPPT	199.650.000	BPPKAD	BPPKAD
			b.	Percetakan SPPT PBB-P2	tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya blangko SPPT untuk cetak massal	580.000 SPPT	170.000.000	585.000 SPPT	200.000.000	585.000 SPPT	220.000.000	4000 SK & SKPD pajak daerah	242.000.000	4000 SK & SKPD pajak daerah	266.200.000	590.000 SPPT	266.200.000	BPPKAD	BPPKAD

			c.	Pengelolaan administrasi pajak daerah	terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah		4000 SK & SKPD pajak daerah	120.000.000	4000 SK & SKPD pajak daerah	200.000.000	4000 SK & SKPD pajak daerah	220.000.000	4000 SK & SKPD pajak daerah	242.000.000	4000 SK & SKPD pajak daerah	266.200.000	4000 SK & SKPD pajak daerah	266.200.000	BPPKAD	BPPKAD
				Urusan Pemerintahan Bidang: Penagihan dan pengendalian																
			3	Program peningkatan pendapatan daerah				80.000.000	200	130.000.000	200	143.000.000	200	157.300.000	200	173.030.000	200	173.030.000		
			a.	Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	presentase realisasi penerimaan pendapatan daerah		100	40.000.000	100	65.000.000	100	71.500.000	100	78.650.000	100	86.515.000	100	79.860.000	BPPKAD	BPPKAD
			b.	penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah	presentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu		100	40.000.000	100	65.000.000	100	71.500.000	100	78.650.000	100	86.515.000	100	93.170.000	BPPKAD	BPPKAD

			4	Urusan Pemerintahan Bidang: Penganggaran dan perbendaharaan																
				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				1.810.000.000	10.021	1.740.000.000	9.841	1.914.000.000	9.636	2.105.400.000	9.531	2.315.940.000	9.531	2.315.940.000		
			a.	Penyusunan KUA & PPAS	Tersusunya KUA & PPAS		4	150.000.000	4	150.000.000	4	165.000.000	4	181.500.000	4	199.650.000	4	199.650.000	BPPKAD	BPPKAD
			b.	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Tersedianya SIKD		46	150.000.000	46	100.000.000	46	110.000.000	46	121.000.000	46	133.100.000	46	133.100.000	BPPKAD	BPPKAD
			c.	Pengelolaan Gaji	Tersedianya daftar gaji bg PNS se Kab. Temanggung		7.750	200.000.000	7.500	200.000.000	7.450	220.000.000	7.350	242.000.000	7.350	266.200.000	7.350	266.200.000	BPPKAD	BPPKAD
			e	Penelitian RKA & pengesahan DPA	Terlaksananya DPA yg telah diverifikasi		2.500	100.000.000	2.400	100.000.000	2.300	110.000.000	2.200	121.000.000	2.100	133.100.000	2.100	133.100.000	BPPKAD	BPPKAD
			f	Penyusunan Perda & perbup ttg APBD kab.Tmg	Tersedianya Perda & Perbup ttg APBD		6	820.000.000	6	820.000.000	6	902.000.000	6	992.200.000	6	1.091.420.000	6	1.091.420.000	BPPKAD	BPPKAD

			g	Penyediaan jaminann sosial tenaga kerja Non PNS (Bg PTT & tenaga kontrak)	Pembayaran tenaga kontrak & PTT		45	90.000.000	40	90.000.000	35	99.000.000	30	108.900.000	25	119.790.000	25	119.790.000	BPPKAD	BPPKAD
			h	Fasilitasi bidang penganggaran & perbendaharaan	Terlaksananya fasilitasi bidang penganggaran & perbendaharaan			100.000.000		80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		106.480.000	BPPKAD	BPPKAD
			i	Penyusunan Analisis standar Belanja (lanjutan)	Tersusunnya analisis standar belanja		25	200.000.000	25	200.000.000	-	220.000.000	-	242.000.000	-	266.200.000	-	266.200.000	BPPKAD	BPPKAD
														-		-				
				Urusan Pemerintahan Bidang: Pengelolaan Aset																
				Program Pengelolaan Aset				1.200.000.000	628	835.000.000	628	918.500.000	628	1.010.350.000	628	732.050.000	628	732.050.000		
			a.	Pensertifikatan tanah pemerintah daerah	terwujudnya tanah pmda yg bersertifikat		40	100.000.000	45	95.000.000	45	104.500.000	45	114.950.000	45	116.462.500	45	116.462.500	BPPKAD	BPPKAD

			b.	Pengelolaan Barang milik daerah	Pembinaan pejabat pengurus barang & pembantu pejabat pengurus barang di SKPD	47 32 27 476	170.000.000	47 32 27 476	165.000.000	47 32 27 476	181.500.000	47 32 27 476	199.650.000	47 32 27 476	133.100.000	47 32 27 476	133.100.000	BPPKAD	BPPKAD
			c.	Pembinaan pejabat pengurus barang	terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yg tertib dan akuntabel	583	350.000.000	583	350.000.000	583	385.000.000	583	423.500.000	583	299.475.000	583	299.475.000	BPPKAD	BPPKAD
			d	Penatausahaan barang milik daerah	terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dg pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	47 32 27 476	50.000.000	47 32 27 476	50.000.000	47 32 27 476	55.000.000	47 32 27 476	60.500.000	47 32 27 476	49.912.500	47 32 27 476	49.912.500	BPPKAD	BPPKAD

			e	Pemberdayaan barang milik daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan Pemindahtanganan barang milik daerah dan Tercapainya target PAD dari Sewa Tanah Eks Bengkulu	47 32 27 476	180.000.000	47 32 27 476	175.000.000	47 32 27 476	192.500.000	47 32 27 476	211.750.000	47 32 27 476	133.100.000	47 32 27 476	133.100.000	BPPKAD	BPPKAD
			f	sensus barang milik daerah	tercapainya sensus barang milik daerah	587	350.000.000				-		-					BPPKAD	BPPKAD
			g	Analisis kebutuhan dan inventeris barang milik daerah	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dg pemasangan plang kepemilikan daerah						-		-					BPPKAD	PPKAD
			h	Pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah	terlaksananya penatausahaan barang daerah yg mangkrak dan penghapusan barang milik daerah						-	-	-	-	-	-	-	BPPKAD	PPKAD
			i	pemeliharaan SIMBADA	terpeliharanya aplikasi SIMBADA						-	-	-	-	-	-	-	BPPKAD	PPKAD

			j	lelang tanah bengkok kelurahan	pemasukan pendapatan asli daerah							-	-	-	-	-	-	BPPKAD	PPKAD
			j	Fasilitasi sewa tanah bekas Bengkok Kelurahan (2018 Ganti Nama Kegiatan)	pemasukan pendapatan asli daerah							-	-	-	-	-	-	BPPKAD	PPKAD
			k	inventarisasi kebutuhan barang milik daerah	terlaksananya analisa barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dg pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah							-	-	-	-	-	-	BPPKAD	PPKAD
			6	Urusan Pemerintahan Bidang: Akuntansi & Pelaporan															
				Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah			4.180.000.000	95	2.260.000.000	95	2.486.000.000	95	2.734.600.000	94	3.008.060.000	94	3.018.042.500		

			a.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah		47	4.000.000.000	47	2.100.000.000	47	2.310.000.000	47	2.541.000.000	47	2.795.100.000	47	2.795.100.000	BPPKAD	PPKAD
			b.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Prosentase ketepatan waktu pelaporan keuangan perangkat daerah & tersusunnya LKPD		1	80.000.000	1	80.000.000	1	88.000.000	1	96.800.000		106.480.000		106.480.000	BPPKAD	PPKAD
			c.	Assistensi Penyusunan Laporan Keuangan	Prosentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel		47	100.000.000	47	80.000.000	47	88.000.000	47	96.800.000	47	106.480.000	47	116.462.500	BPPKAD	PPKAD
				SEKRETARIAT																
				Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah				5.000.000	12	3.500.000	12	3.850.000	12	4.235.000	12	4.658.500	12	4.658.500		
			a.	penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan & pelaporan		12	5.000.000	12	3.500.000	12	3.850.000	12	4.235.000	12	4.658.500	12	4.658.500	BPPKAD	BPPKAD

				Program Pelayanan administrasi perkantoran				1.097.700.000	108	848.000.000	120	932.800.000	120	1.026.080.000	120	1.128.688.000	120	1.128.688.000		
			a.	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik		12	300.000.000	12	300.000.000	12	330.000.000	12	363.000.000	12	399.300.000	12	399.300.000	BPPKAD	BPPKAD
			b.	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		12	200.000.000	12	200.000.000	12	220.000.000	12	242.000.000	12	266.200.000	12	266.200.000	BPPKAD	PPKAD
			c.	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK		12	40.000.000	12	30.000.000	12	33.000.000	12	36.300.000	12	39.930.000	12	39.930.000	BPPKAD	PPKAD
			d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan foto copy		12	30.000.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	12	13.310.000	12	13.310.000	BPPKAD	PPKAD
			e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor		12	30.000.000	12	15.000.000	12	5.500.000	12	18.150.000	12	19.965.000	12	19.965.000	BPPKAD	BPPKAD
			f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai, dengan Terpenuhiya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12	2.700.000	12	3.000.000	12	3.300.000	12	3.630.000	12	3.993.000	12	3.993.000	BPPKAD	BPPKAD

			g	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai		12	85.000.000	12	85.000.000	12	93.500.000	12	102.850.000	12	113.135.000	12	113.135.000	BPPKAD	BPPKAD
			h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah		12	100.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	133.100.000	BPPKAD	PPKAD
			i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah		12	10.000.000		5.000.000	12	5.500.000	12	6.050.000	12	6.655.000	12	6.655.000	BPPKAD	BPPKAD
			j	Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya penjaga malam, lembur & lembur non PNS		12	300.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	133.100.000	BPPKAD	BPPKAD
				Program Program peningkatan sarana aparatur			84	405.000.000	60	645.000.000	84	709.500.000	84	780.450.000	84	858.495.000	84	858.495.000		
			a.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor		12	50.000.000	12	250.000.000	12	275.000.000	12	302.500.000	12	332.750.000	12	332.750.000	BPPKAD	BPPKAD
			b.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor		12	50.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	133.100.000	BPPKAD	BPPKAD

			c.	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		12	25.000.000		25.000.000	12	27.500.000	12	80.250.000	12	33.275.000	12	33.275.000	BPPKAD	BPPKAD
			d	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya servis,pembelian sk cadang,pembelian BBM,pembayaran STNK		12	130.000.000		130.000.000	12	143.000.000	12	157.300.000	12	173.030.000	12	173.030.000	BPPKAD	BPPKAD
			e	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya servis dan penggantian suku cadang komputer, AC		12	50.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	66.550.000	BPPKAD	BPPKAD
			f	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya lift & genset		12	50.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	66.550.000	BPPKAD	PPKAD
			g	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak	Tersedianya servis,pembelian sk cadang,pembelian BBM,pembayaran STNK matri Pajak		12	50.000.000	12	40.000.000	12	44.000.000	12	8.400.000	12	53.240.000	12	53.240.000	BPPKAD	PPKAD
				Program Peningkatan disiplin aparatur			-	-	-	12.500.000	-	-	-	13.750.000	-	-	-	15.125.000	-	-

			a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		12.500.000	-	13.750.000	-	15.125.000	BPPKAD	BPPKAD
--	--	--	----	---	---	---	--	------------	---	------------	---	------------	--------	--------

Sekretaris

Paraf

Kabid Perencanaan, pendataan & pelayanan

Kepala BPPKAD

Kabid pengelolaan data & penetapan pendapatan

Kabid Penagihan & pengendalian

Ir. KRISTRI WIDODO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP : 19661211 199404 1 005

Kabid. Penganggaran & perbendaharaan

Kabid Pengelolaan Aset

Kabid akuntansi & Pelaporan Keuangan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi BPPKAD Kabupaten Temanggung dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, indikator kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung tertuang dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja BPPKAD yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	1,45	0,93	0,73	0,72	0,96	1,27	1.27
2	Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	99	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	2,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
4	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90	90	90	90	90	95	95
6	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	90	90	95	95	95	95	95
7	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	85	90	100	100	100	100	100
8	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	60	100	100	100	100	100	100
9	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	96	98	98	98	100	100	100
10	Prosentase penyerapan anggaran	93	93	95	95	95	96	96
11	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	79,76	80,95	82,74	84,52	86,31	88,1	88,1
12	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	95,45	98,33	98,49	98,70	98,90	99,10	99,10
13	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	85	90	90	92	93	94	94
14	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	90	95	95	95	97	98	98

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjadi tugas BPPKAD dan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) tingkat Kabupaten Temanggung.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan berisi tentang arah dan langkah BPPKAD Kabupaten Temanggung sebagai suatu organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari Tahun 2019 sampai dengan 2023.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki, dan kelemahan dan hambatan yang dihadapi untuk meraih apa yang akan diinginkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang, yang diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) merupakan landasan dan pedoman dalam penyusunan Renja dan sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Rencana Strategis disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas, fungsi dan peran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan,

maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan demikian, bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mengedepankan fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat, tidak hanya pada aspek perencanaan pembangunan.



WALYA BPPKAD,

IR. ARSRI WIDODO, M.Si

Wakil Pembina Utama Muda

NIP: 19661211 199403 1 005